



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B /2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: DEDE;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun/16 Maret 2002;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Rinding Batu Lembang Rinding Batu Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak 17 September 2022 sampai dengan 10 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 89/Pid.B / 2022/PN.Mak tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **DEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **06 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan Barang bukti :
 - a) 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru putih;
 - b) 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
 - c) 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih;
 - d) 2 (dua) Slop Rokok Surya Pro;
 - e) 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna;
 - f) 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Evolution;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andar Suryanto;**
 - g) Uang Tunai sebanyak Rp. 1.111.000 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **DEDE** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saat terdakwa berada di kost Anak saksi ADI JAYA PARURA di Sangkombong, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, terdakwa kemudian menyampaikan kepada Anak saksi ADI JAYA PARURA (dituntut secara terpisah) bahwa ada kios rumah milik saksi korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANDAR SURYANTO yang berada di daerah Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara yang bisa dimasuki untuk masuk ke dalam rumah tersebut sebagai target pencurian dan kemudian Anak saksi ADI JAYA PARURA setuju dengan mengatakan “ayomi”, bahwa setelah itu terdakwa bersama Anak saksi ADI JAYA PARURA berangkat menuju ke rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna biru putih milik teman terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa dan Anak saksi ADI JAYA PARURA tiba di depan kios rumah korban, kemudian Anak saksi ADI JAYA PARURA turun dari atas motor, sedangkan terdakwa menunggu di atas motor untuk melihat dan memantau situasi luar, setelah itu Anak saksi ADI JAYA PARURA lalu memanjat di tangki pertamini yang ada di depan rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi rumah sementara terdakwa menunggu di motor sambil mengawasi kalau ada orang namun karena anjing terus menggonggong sehingga terdakwa pergi terlebih dahulu berkeliling-keliling dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke kios tersebut untuk menjemput Anak saksi ADI JAYA PARURA dan setelah terdakwa sampai di depan kios tersebut terdakwa melihat Anak saksi ADI JAYA PARURA telah membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 2 (dua) Slop Rokok Surya Pro, 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna, 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Evolution sambil berjalan meninggalkan rumah tersebut sehingga terdakwa lalu menjemputnya kemudian untuk pulang ke kost mereka di daerah Sangkombong, dan setelah tiba di kost terdakwa dan Anak saksi ADI JAYA PARURA lalu tidur. Kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama Anak saksi ADI JAYA PARURA lalu pergi menjual barang hasil curian antara lain 4 (empat) slop rokok di Pasar Pagi Rantepao, masing-masing 3 (tiga) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution dan rokok tersebut mereka jual seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 2 (dua) Slop Rokok Surya Pro, 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna, 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Evolution tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi korban ANDAR SURYANTO dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana;**

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa DEDE pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***“Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saat terdakwa berada di kost Anak saksi ADI JAYA PARURA di Sangkombong, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, terdakwa kemudian menyampaikan kepada Anak saksi ADI JAYA PARURA (dituntut secara terpisah) bahwa ada kios rumah milik saksi korban korban ANDAR SURYANTO yang berada di daerah Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara yang bisa dimasuki untuk masuk ke dalam rumah tersebut sebagai target pencurian dan kemudian Anak saksi ADI JAYA PARURA setuju dengan mengatakan “ayomi”, bahwa setelah itu terdakwa bersama Anak saksi ADI JAYA PARURA berangkat menuju ke rumah tersebut dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna biru putih milik teman terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa dan Anak saksi ADI JAYA PARURA tiba di depan kios rumah korban, kemudian Anak saksi ADI JAYA PARURA turun dari atas motor, sedangkan terdakwa menunggu di atas motor untuk melihat dan memantau situasi luar, setelah itu Anak saksi ADI JAYA PARURA lalu memanjat di tangki pertamini yang ada di depan rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi rumah sementara terdakwa menunggu di motor sambil mengawasi kalau ada orang namun karena anjing terus menggonggong sehingga terdakwa pergi terlebih dahulu berkeliling-keliling dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke kios tersebut untuk menjemput Anak saksi ADI JAYA PARURA dan setelah terdakwa sampai di depan kios tersebut terdakwa melihat Anak saksi ADI JAYA PARURA telah membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, 2 (dua) Slop Rokok Surya Pro, 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna, 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Evolution sambil berjalan meninggalkan rumah tersebut sehingga terdakwa lalu menjemputnya kemudian untuk pulang ke kost mereka di daerah Sangkombong, dan setelah tiba di kost terdakwa dan Anak saksi ADI JAYA PARURA lalu tidur. Kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama Anak saksi ADI JAYA PARURA lalu pergi menjual barang hasil curian antara lain 4 (empat) slop rokok di Pasar Pagi Rantepao, masing-masing 3 (tiga) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution dan rokok tersebut mereka jual seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, 2 (dua) Slop Rokok Surya Pro, 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna, 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Evolution tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi korban ANDAR SURYANTO dan atas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDAR SURYANTO** dibawah sumpah sesuai Agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kios rumah milik saksi korban di Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sedangkan korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah di curi adalah berupa 3 (tiga) buah handphone masing masing oppo reno-4 warna Biru Putih, 1 (satu) buah Handphoe Oppo warna hitam dan Handphone Oppo warna putih, 2 (dua) slop Rokok Surya 16, 4 (empat) slop Rokok Sampoerna, 2 (dua) slop Rokok Surya Pro, 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Evolution dan beberapa bungkus rokok yang sudah terbuka;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumahnya bersama keluarganya sementara tidur;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara saksi Adi Jaya Parura masuk ke dalam rumah dengan memanjat dinding kemudian masuk kedalam kios mengambil barang berupa Handpone dan rokok setelah itu pelaku masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno-4 yang berada didamping anak saya yang sementara tidur dan 2 (dua) buah HP yang berada di dalam kios;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Handphone berupa Reno-4 diambil didalam kamar disamping anak saksi yang sementara tidur, sementara untuk 2 (dua) buah Hanphone Oppo yang digunakan menjual pulsa dan sejumlah rokok diambil didalam kios milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari istrinya yang menyampaikan kepada saksi kalau barang berupa rokok dan handphone miliknya hilang dicuri didalam kios;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat dinding kios karena pintu kios dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengenali kedua terdakwa tersebut namun sebelum kejadian tersebut yakni pada siang harinya terdakwa datang di kios saksi membeli rokok sebanyak 2 (dua) batang dan juga membeli bensin;
- Bahwa saksi mengenali 3 (tiga) buah HP yang diperlihatkan kepadanya karena HP tersebut adalah miliknya yang hilang di curi dari rumahnya;
- Bahwa saksi mengenali 3 (tiga) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Sampoerna Evolution, 2 (dua) slop rokok Surya Pro yang diperlihatkan kepadanya karena rokok tersebut adalah rokok yang di curi di kiosnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GRACE SANGER Alias MAMA ARIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kios rumah milik saksi korban di Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sedangkan korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang di curi terdakwa berteman yaitu berupa 3 (tiga)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP semuanya merek Oppo, masing-masing 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4 warna biru putih, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dan rokok berbagai merek yaitu 4 (empat) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution, 2 (dua) slop rokok Surya 16, 2 (dua) slop rokok Surya Pro dan beberapa bungkus rokok yang sudah terbuka dan semua barang yang di curi tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa besok paginya sekira pukul 06.00 Wita baru saksi tahu ada pencurian dirumah saksi, ketika saksi mau membuka kios karena ada orang yang mau membeli rokok namun setelah saksi masuk ke dalam kios ternyata rokok tersebut sudah hilang dan kemudian anak saksi mencari HPnya dan ternyata juga tidak ada, begitu pula 2 (dua) HP yang di dalam kios juga sudah tidak ada;
- Bahwa salah satu terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding yang kebetulan ada celah lubang kemudian masuk ke dalam kios melalui celah lubang tersebut dan setelah di dalam kios pelaku mengambil beberapa slop rokok dan beberapa bungkus rokok berbagai merek yang sudah terbuka dan juga mengambil 1 (satu) buah HP yang berada di samping anak saksi dan juga mengambil 2 (dua) buah HP yang berada di kios dan setelah itu pelaku keluar melalui celah lubang yang dilewati masuk;
- Bahwa pada waktu terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan melakukan pencurian, saksi bersama keluarga saksi semuanya ada di dalam rumah namun semuanya sudah tidur;
- Bahwa adapun kronologis pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita setelah saksi menutup kios saksi dan keluarganya lalu istirahat dan tidur dan keesokan paginya hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 06.00 Wita, saksi terbangun namun saksi belum buka kios pada waktu itu kemudian saksi lalu mengantar anaknya pergi sekolah dan setelah saksi pulang mengantar anaknya sekolah, saksi mau

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka kios karena ada orang yang mau membeli rokok, namun setelah saksi mau kasikan rokok ternyata sudah banyak rokok yang hilang kemudian anak saksi mencari HP nya yang di simpan di sampingnya pada waktu tidur dan ternyata HP tersebut juga tidak ada dan kemudian saksi melihat 2 (dua) buah HP yang di d alam kios juga tidak ada;

- Bahwa pada waktu saksi menutup kios saksi sudah kunci namun para terdakwa masuk ke dalam kios melalui celah lubang di atas tembok;
- Bahwa saksi mengenali 3 (tiga) buah HP yang diperlihatkan kepadanya karena HP tersebut adalah miliknya yang hilang di curi dari rumahnya;
- Bahwa saksi mengenali 3 (tiga) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Sampoerna Evolution, 2 (dua) slop rokok Surya Pro yang diperlihatkan kepadanya karena rokok tersebut adalah rokok yang di curi di kiosnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NENUS RURU Alias NENEK LIKU** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kios rumah milik saksi korban di Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa pelaku dan korban dari pencurian tersebut saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah membeli barang berupa rokok dari terdakwa dan rekannya, yang mana waktu itu kedua orang tersebut datang ke toko saksi menawarkan rokok kemudian rokok tersebut saksi beli;
- Bahwa saksi membeli rokok dari terdakwa dan rekannya tersebut sebanyak dua kali, pertama pada sekitar seminggu sebelumnya hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sekira pukul 05.00 Wita dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita dan rokok

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



tersebut semuanya saksi beli di toko saksi di Pasar Pagi Rantepao Jl. Andi Mappanyukki Kel. Malango' Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara karena terdakwa dan rekannya yang menjual rokok tersebut datang menjual kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang yang menjual rokok kepada saksi tersebut, namun saksi baru ketahui pada saat pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu pertama kali terdakwa dan rekannya datang ke toko, saksi membeli rokok dari kedua orang tersebut sebanyak 2 (dua) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa dan rekannya tersebut datang lagi menjual rokok kepada saksi berupa 3 (tiga) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution;
- Bahwa pertama kalinya saksi beli 2 (dua) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution dengan harga keseluruhan Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian yang kedua kalinya 3 (tiga) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution dengan harga keseluruhan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa waktu pertama kali terdakwa tersebut datang menjual kepada saksi, sempat saksi tanyakan dari mana dapat rokok lalu mereka mengatakan bahwa rokok tersebut milik tantenya dari pesta dan mau di jual untuk memperbaiki HP yang rusak;
- Bahwa saksi bisa membeli rokok tersebut karena kedua orang tersebut datang menawarkan kepada saksi di toko tempat saksi menjual untuk saksi beli dan kebetulan memang rokok yang saksi beli tersebut stok di toko saksi lagi kosong dan sempat juga saksi ditawari rokok Surya 16 namun saksi tidak membelinya karena masih ada stok rokok Surya 16;
- Bahwa mengenai kasus pencurian tersebut saksi sama sekali tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang pertama kali saksi beli sudah habis terjual sedangkan yang terakhir saksi beli dari kedua orang tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang diperlihatkan kepadanya karena terdakwa tersebutlah yang datang di toko saksi menjual rokok yang saksi beli;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kios rumah milik saksi korban di Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan ADI JAYA PARURA;
- Bahwa yang terdakwa curi di rumah tersebut yaitu berupa Handphone (HP) dan rokok;
- Bahwa yang terdakwa curi di rumah tersebut yaitu Handphone sebanyak 3 (tiga) buah dan rokok sekitar 10 (sepuluh) slop;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari Handphone dan rokok yang terdakwa curi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Anak saksi ADI JAYA PARURA kalau ada kios di Pangrante yang bisa dimasuki dan ada celah lubang untuk masuk ke dalam rumah sehingga terdakwa bersama Anak saksi ADI JAYA PARURA berangkat ke rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan setelah mereka tiba di rumah tersebut Anak saksi ADI JAYA PARURA kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat dinding dan masuk ke dalam rumah yang ada kiosnya melalui ventilasi yang kebetulan ventilasi tersebut tidak tertutup sedangkan terdakwa sambil menunggu Anak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADI JAYA PARURA di luar rumah sambil mengawasi kalau ada orang yang melintas;

- Bahwa HP yang dicuri dari rumah tersebut yaitu 3 (tiga) buah HP merek Oppo, namun terdakwa tidak tahu jenisnya, masing-masing berwarna biru putih, warna hitam dan warna putih sedangkan rokok yang mereka ambil yaitu 3 (tiga) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution, 2 (dua) slop rokok Surya 16, 2 (dua) slop rokok Surya Pro dan beberapa bungkus rokok yang sudah terbuka;
- Bahwa pada waktu Anak saksi ADI JAYA PARURA masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah, cuma Anak saksi ADI JAYA PARURA saja yang masuk sedangkan terdakwa tinggal di luar menunggu Anak saksi ADI JAYA PARURA selesai mengambil barang-barang dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu adakah orang yang tinggal di dalam rumah tersebut karena terdakwa tidak masuk ke dalam rumah cuma Anak saksi ADI JAYA PARURA yang masuk dan terdakwa hanya menunggu di luar;
- Bahwa terdakwa kembali menjemput Anak saksi ADI JAYA PARURA sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian dan terdakwa perkiraan Anak saksi ADI JAYA PARURA sudah keluar dari rumah tersebut dan setelah terdakwa kembali terdakwa melihat Anak saksi ADI JAYA PARURA sudah di luar rumah berjalan meninggalkan rumah tersebut sambil membawa barang hasil curian 3 (tiga) buah HP merek Oppo, masing-masing berwarna biru putih, warna hitam dan warna putih dan rokok yaitu 3 (tiga) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution, 2 (dua) slop rokok Surya 16, 2 (dua) slop rokok Surya Pro dan beberapa bungkus rokok yang sudah terbuka sehingga terdakwa lalu menjemputnya dan pulang ke kostnya di Jln. Sangkombong Rantepao;
- Bahwa Handphone dan rokok yang telah terdakwa curi tersebut selanjutnya terdakwa bawa ke tempat kostnya di Jln. Sangkombong Rantepao, HP mereka simpan di bagasi motor kemudian siang harinya 3 (tiga) slop rokok

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution terdakwa jual di toko di Pasar Pagi Rantepao dan 1 (satu) slop rokok Surya 16, Anak saksi ADI JAYA PARURA kasikan kepada temannya di Jln. Serang dan 2 (dua) slop rokok Surya Pro belum sempat mereka jual dan 1 (satu) slop rokok Surya terdakwa sudah tidak tahu lagi karena waktu mereka di tangkap oleh masyarakat cuma 2 (dua) slop rokok Surya Pro yang masih tertinggal dan uang hasil penjualan rokok tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa dan Anak saksi ADI JAYA PARURA menjual 3 (tiga) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution di Pasar Pagi Rantepao dengan harga keseluruhan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena HP dan rokok yang mereka curi tersebut akan mereka jual selanjutnya uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bayar kost dan di pakai membeli makanan dan minuman;
- Bahwa yang mempunyai ide kalau terdakwa dan Anak saksi ADI JAYA PARURA akan mencuri di rumah di Pangrante tersebut adalah mereka berdua cuma terdakwa yang menyampaikan kepada Anak saksi ADI JAYA PARURA kalau ada kios di Pangrante yang bisa dimasuki dan ada lubang celah untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau ada lubang celah untuk masuk ke rumah tersebut karena pada siang harinya terdakwa sempat isi bensin di kios rumah tersebut dan sempat melihat situasi rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam keadaan sadar dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa HP, rokok dan uang yang diperlihatkan kepadanya, terdakwa masih kenali, 3 (tiga) buah HP dan rokok tersebutlah yang mereka curi dari rumah di Pangrante sedangkan uang tersebut adalah uang hasil penjualan rokok Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang telah mereka jual di Pasar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagi Rantepao dan sebagian lagi adalah sisa uang penjualan HP milik Anak saksi ADI JAYA PARURA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru putih;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih;
- 2 (dua) Slop Rokok Surya Pro;
- 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Evolution;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.111.000 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi – saksi telah membenarkannya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti aquo dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kios rumah milik saksi korban di Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa barang-barang yang dicuri yaitu berupa Handphone sebanyak 3 (tiga) buah dan rokok sekitar 10 (sepuluh) slop;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi GRACE SANGER Alias MAMAARIN;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri bersama anak ADI JAYA PARURA;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa menunggu diluar rumah korban sementara Anak saksi ADI JAYA PARURA

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah yang ada kiosnya melalui celah lubang kemudian Anak saksi ADI JAYA PARURA masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat dinding dan masuk ke dalam rumah yang ada kiosnya melalui ventilasi yang kebetulan ventilasi tersebut tidak tertutup sedangkan terdakwa sambil menunggu Anak saksi ADI JAYA PARURA di luar rumah sambil mengawasi kalau ada orang yang melintas;

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut, saksi korban dan keluarga sedang tidur;
- Bahwa benar terdakwa dan Anak saksi ADI JAYA PARURA menjual 3 (tiga) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Evolution di Pasar Pagi Rantepao dengan harga keseluruhan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengambil rokok dan HP tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEDE** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kios rumah milik saksi korban di Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa Handphone sebanyak 3 (tiga) buah dan rokok sekitar 10 (sepuluh) slop;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar barang-barang yang dicuri yaitu berupa Handphone sebanyak 3 (tiga) buah dan rokok sekitar 10 (sepuluh) slop adalah milik saksi GRACE SANGER Alias MAMA ARIN seluruhnya dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar Terdakwa secara sengaja dengan maksud memiliki barang-barang yaitu berupa Handphone sebanyak 3 (tiga) buah dan rokok sekitar 10 (sepuluh) slop tanpa seizin dari pemiliknya saksi GRACE SANGER Alias MAMA ARIN, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kios rumah milik saksi korban di Pangrante, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Anak saksi ADI JAYA PARURA Terdakwa bersama-sama dan secara turut serta saing bersekutu dengan saksi ADI JAYA PARURA mengambil 1 (satu) unit 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 2 (dua) Slop Rokok Surya Pro, 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna, 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Evolution di kios rumah milik saksi korban Andar Suryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa tersebut dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Tana Toraja pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru putih;
 - b. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih;
 - d. 2 (dua) Slop Rokok Surya Pro;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna;

f. 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Evolution;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andar Suryanto;

g. Uang Tunai sebanyak Rp. 1.111.000 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Muslimin Lagalung, S.H. Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rante Pao dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H..

Alfian, S.H.M.H

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak



Yuli Situru, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Mak